



**P U T U S A N**

**Nomor 1019/Pdt.G/2016/PA.Wtp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kompleks pasar Pacing, Rt. 002/RW.002, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kompleks pasar Pacing, Rt. 002/RW.002, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor 1019/Pdt.G/2016/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan bahwa almarhum H. Muh. Aras bin Suli telah nyata meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012, sebagai pewaris;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.1019/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal ... dan tanggal 21 April 2017, Nomor 1019/Pdt.G/2016/PA.Wtp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tertanggal ..., yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Awangpone, ..., bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, ..., ..., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ...

Saksi kedua, ..., ..., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ...

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.



Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.1019/Pdt.G/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, bukti mana menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat ... dan ... adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : ...

Menimbang, bahwa ... (pertimbangan lainnya)

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.1019/Pdt.G/2016/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan mengizinkan Penggugat, PENGUGAT untuk mengikrarkan talak satu terhadap Tergugat, TERGUGAT di muka persidangan Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Desa Pacing ..., maka apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watampone menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Pacing ..., setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.1019/Pdt.G/2016/PA.Wtp



**MENGADILI**

**MENGADILI**

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan bahwa almarhum H.Muh.Aras bin Suli telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012;

Menetapkan ahli waris almarhum H. Muh. Aras bin Suli, yaitu :

Hj. Aminah alias Hj. Minatang binti H. Lamba (Penggugat, sebagai isteri);

Rustan bin H. Muh. Aras bin Suli (Tergugat I, sebagai anak);

Asri bin H. Muh. Aras bin Suli (Tergugat II, sebagai anak);

Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan almarhum H. Muh. Aras bin Suli adalah :

1 ( satu ) unit rumah batu permanen tipe ruko beserta tanahnya, tanah seluas 199 meter dan luas bangunan rumah 5,70 x 23,40 meter, yang terletak di Dusun Abbolange, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dibangun pada tahun 2007, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan Raya;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong milik A.Murni;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jemuran gabah milik Beddu;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik A.Alang;

Kebun Coklat seluas 90 x 24 = 2.160 meter, yang terletak di Pallabessie, Desa Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ambo Tuo;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun H,Madi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Harnadi;

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Renni;

Menyatakan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut di atas menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya menjadi bagian almarhum H. Muh. Aras bin Suli;

Menetapkan sebagai harta peninggalan almarhum H. Muh. Aras bin Suli berupa :

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.1019/Pdt.G/2016/PA.Wtp





$\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari (satu) unit rumah batu permanen tipe ruko beserta tanahnya, tanah seluas 199 meter dan luas bangunan rumah 5,70 x 23,40 meter, yang terletak di Dusun Abbolange, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan Raya;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong milik A.Murni;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jemuran gabah milik Beddu;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik A.Alang;

$\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari Kebun Coklat seluas  $90 \times 24 = 2.160$  meter, yang terletak di Pallabessie, Desa Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ambo Tuo;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun H.Madi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Harnadi;

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Renni;

Tanah Perumahan, seluas 454 meter, terletak di Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan sertifikat No. 206, dengan batas-batas, sbb :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.Alimuiddin;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Alimuiddin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Alimuiddin;

Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;

1 (satu) petak sawah, seluas  $45 \times 34,60 = 1.557$  meter, terletak di Pallabessie, Desa Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Taggi;

Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Daeng Magangka;

Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Leti/Nerah;

Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hj.Daeng Talebbi;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Muh. Aras bin Suli sebagai berikut :



Penggugat dalam kapasitasnya sebagai seorang isteri memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{8} \times 2 = \frac{2}{16} \times 100 = 12,5 \%$ ;

Tergugat I sebagai anak laki-laki memperoleh bagian sebesar  $\frac{7}{8} \times 2 = \frac{14}{16} \times 100 = 87,5 \% : 2 = 43,75 \%$ ;

Tergugat II sebagai anak laki-laki memperoleh bagian sebesar  $\frac{7}{8} \times 2 = \frac{14}{16} \times 100 = 87,5 \% : 2 = 43,75 \%$ ;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai harta-harta tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 4.1, 4.2 dan 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4 tersebut di atas dalam keadaan kosong dan sempurna dan atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut tanpa hak, dan apabila harta-harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang di hadapan pejabat lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing Penggugat, Tergugat I dan II sebagaimana pada poin 7.1, 7.2 dan 7.3 tersebut di atas;

Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat pada poin 6.3;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menghukum Tergugat I dan II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sejumlah Rp3.541.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Rosdiana, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Drs. M. Yahya**

Panitera Pengganti,

**Dra. Rosdiana**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.1019/Pdt.G/2016/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)